



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD**

**NOMOR : 4**

**TAHUN : 2001**

**SERI : B**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD  
NOMOR: 8 TAHUN 2001**

**TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DAN  
PENERTIBAN/PENGENDALIAN HASIL PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka ditetapkan Retribusi Pelelangan dan Penertiban/Pengendalian hasil perikanan yang merupakan hasil jenis Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan untuk pemungutan retribusi dimaksud pada butir a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelelangan Ikan dan Penertiban/Pengendalian Hasil Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 3260);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202., Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DAN PENERTIBAN/PENGENDALIAN HASIL PERIKANAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud
2. Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud;
6. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran Penggunaan Fasilitas di Pelelangan Ikan milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud;
7. Pelelangan Ikan adalah suatu tempat dimana terjadi transaksi jual beli ikan antara nelayan dan pengusaha pada tempat yang sudah ditentukan menurut cara dan ketentuan yang ditetapkan;
8. Tempat Pelelangan ikan adalah tempat yang disediakan sebagai milik dan atau yang dibangun dan atau yang dikuasai oleh Pernerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud khusus diperuntukan bagi penyelenggaraan pelelangan ikan;
9. Ikan ialah segala jenis ikan di perairan umum dan perairan teritorial termasuk Segala jenis udang, teripang, kerang/siput dan segala jenis katak;

10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
11. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
12. Pengusaha, adalah orang yang melakukan. kegiatan pembelian, penampungan serta penjualan hasil perikanan;
13. Biaya Penertiban/Pengendalian adalah biaya yang ditanggung oleh nelayan dan pengusaha pembeli ikan pada saat mendaratkan ikan dipangkalan perikanan atau tidak melalui pelelangan guna penertiban;
14. Pengendalian adalah suatu tindakan untuk memperkecil penyimpangan atau meniadakan serta mengendalikan suatu kegiatan agar terarah dan mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan;
15. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan instansi atau pejabat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
16. Hasil Perikanan adalah semua atau segala,jenis hasil tangkapan yang berasal dari perairan umum dan perairan teritorial termasuk segala,jenis udang, teripang, kerang/siput dan segala jenis katak;
17. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Badan adalah suatu bentuk usaha yagn meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi, Kelompok atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan serta penyediaan fasilitas dipelangan ikan milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud yang dapat dinikmati oleh penjual/nelayan dan pembeli;
21. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang harus dibayar;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda;
23. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe dan Talaud;
24. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan;
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD dan dokumen lain yang disamakan SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
27. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daeah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama retribusi pelelangan ikan dipungut biaya retribusi atas penggunaan tempat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah ini;

- (2) Dengan adanya penertiban dan pengendalian terhadap semua hasil tangkapan pada saat didaratkan dipangkalan ataupun dipelabuhan perikanan, maka dipungut biaya penertiban/pengendalian sebagaimana pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah setiap penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di tempat pelelangan ikan;
- (2) Objek Biaya penertiban/pengendalian adalah setiap pendaratan hasil tangkapan atau ikan olahan pada pangkalan perikanan baik melalui pelelangan maupun tidak melalui pelelangan oleh nelayan ataupun pengusaha.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi, kelompok atau badan yang telah memanfaatkan hasil perikanan dan atau menikmati jasa usaha yang bersangkutan.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi pelelangan ikan dan biaya penertiban/pengendalian di golongan sebagai retribusi jasa usaha.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

### **Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelelangan ikan diukur berdasarkan volume dan atau nilai transaksi
- (2) Biaya penertiban/pengendalian diukur berdasarkan perhitungan/perkiraan transaksi hasil penjualan berupa hasil tangkapan dan ikan olahan.

## **BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelelangan ikan dan biaya penertiban/pengendalian adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, penyediaan sarana, pemeliharaan, biaya operasional dan pembinaan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

### **Pasal 8**

Besarnya retribusi pelelangan ikan dan biaya penertiban/pengendalian ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga/nilai transaksi;

## **Pasal 9**

Tata cara penggunaan retribusi dan biaya penertiban/pengendalian akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah;

## **BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

- (1) Wilayah pemungutan retribusi dan biaya penertiban/pengendalian adalah seluruh Kecamatan yang memiliki pantai laut, tempat pendaratan ikan/pangkalan perikanan, tempat-tempat yang potensial hasil perikanan dan terutama ditempat yang disediakan pelelangan ikan;
- (2) Pemungutan retribusi dan biaya penertiban/pengendalian tidak dikenakan bagi nelayan yang hanya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## **BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah;
- (4) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Kepala Kepala Daerah;

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 12**

Dalam hal wajib retribusi dan biaya penertiban/pengendalian tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

## **BAB IX KADALUWARSA**

### **Pasal 13**

- (1) Tidak untuk melakukan penagihan retribusi dan biaya penertiban/pengendalian, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi dan biaya penertiban/pengendalian kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) kadaluwarsa penagihan retribusi dan biaya penertiban/pengendalian sebagaimana dimaksud ada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Ditetapkan Surat Teguran atau ;
  - b. Ada penagihan utang retribusi dan biaya penertiba/pengendalian dari wajib retribusi.

**BAB X**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAN BIAYA**  
**PENERTIBAN / PENGENDALIAN YANG KADALUWARSA**

**Pasal 14**

- (1) Piutang retribusi dan penertiban/pengendalian yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini;

**BAB XI**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 15**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah ini dilakukan oleh DPRD;
- (2) Pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional oleh Badan Pengawas;

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 17**

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomot 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

**Pasal 18**

Kewenangan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 adalah:

1. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/kelompok atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi/kelompok atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, Daerah dan Retribusi;
4. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;

5. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan. bukti tersebut:
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
7. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e-;
8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka tau saksi;
10. Menghentikan penyidikan
11. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud;

Disahkan di T a h u n a  
Pada tanggal, 25 Oktober 2001

**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD**

**TTD + CAP**

**ARIES JOPPIE THENO MAKAMINAN**

Diundangkan di Tahuna  
Pada tanggal, 25 Oktober 2001  
SEKRETARIS DAERAH,

TTD + CAP

BERNHARD TILAAAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD TAHUN 2001  
NOMOR 4 SERI B